



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0411/BPKAD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG/PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan lelang/penjualan barang inventaris milik daerah perlu dibentuk Panitia Lelang/Penjualan barang milik daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Lelang/Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Lelang/Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. bersama Pejabat Lelang dari institusi berwenang yang ditunjuk, melelang Barang Milik Daerah yang ditetapkan untuk dilelang;
 - b. bersama Pejabat Lelang dari institusi berwenang yang ditunjuk, membuat Risalah Lelang;
 - c. membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan pelelangan kepada Bupati Donggala melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/041/BPKAD/2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
LELANG/PENJUALAN BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN
DONGGALA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LELANG
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI DONGGALA	PENGARAH	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA	PENGARAH	
3.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DONGGALA	PENGARAH	
4.	KEPALA BIDANG ASET DAERAH KABUPATEN	KETUA	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS	
6.	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGHAPUSAN DAN INVENTARISASI BMD	ANGGOTA	
7.	IRMAWATI STAF SUB BIDANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGHAPUSAN/INVENTARISASI BMD	ANGGOTA	
8.	ARIFUDDIN, S.Kom STAF SUB BIDANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGHAPUSAN/INVENTARISASI BMD	ANGGOTA	
9.	IHZA IZULHAQ, S.Kom STAF SUB BIDANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGHAPUSAN/INVENTARISASI BMD	ANGGOTA	
10.	MUHAMMAD, S.Sos STAF SUB BIDANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGHAPUSAN/INVENTARISASI BMD	ANGGOTA	
11.	NUR ZAHRA SALSABILA STAF SUB BIDANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGHAPUSAN/INVENTARISASI BMD	ANGGOTA	
12.	AZHAR STAF SUB BIDANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGHAPUSAN/INVENTARISASI BMD	ANGGOTA	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI